



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 399 TAHUN 2022
TENTANG
APLIKASI E-KEMBANG JAWARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendanaan pembangunan bersumber dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu didukung oleh suatu sistem informasi yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa Aplikasi E-Kembang Jawara merupakan sistem informasi yang dapat mewujudkan sinkronisasi pendanaan program pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Aplikasi E-Kembang Jawara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 29 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 246 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 247 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI E-KEMBANG JAWARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

11. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Kabupaten Subang.
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, pemerintah setempat, maupun masyarakat.
13. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP dari perusahaan-perusahaan dan mensinergikan pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan di daerah.
14. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Mitra TJSLP) adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki program TJSLP yang bersinergi dengan program Pemerintah Daerah di Kabupaten Subang.
15. Kelompok Penerima Manfaat adalah kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lain-lain penerima bantuan dari Mitra TJSLP.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
17. E-Katalog Program Pembangunan Subang Jawara yang selanjutnya disebut e-Kembang Jawara adalah inovasi berupa sistem informasi yang di dalamnya memuat menu katalog program pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Subang.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan dan pengelolaan Aplikasi e-Kembang Jawara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

- (2) Aplikasi e-Kembang Jawara bertujuan untuk :
- a. mensosialisasikan dan menawarkan program-program pembangunan daerah kepada dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan melalui skema TJSLP,
 - b. meningkatkan partisipasi dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan Daerah;
 - c. menjembatani kepedulian, kontribusi dan TJSLP dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pendanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Subang; dan
 - d. mempermudah akses dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait program-program pembangunan Daerah di Kabupaten Subang.
- (3) Sasaran e-Kembang Jawara adalah :
- a. terjadinya peningkatan kontribusi, kepedulian dan TJSLP dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pendanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Subang;
 - b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi antara Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan Daerah di Kabupaten Subang;
 - c. terlaksananya pengawasan dan pengendalian yang transparan dan berkelanjutan terhadap penyaluran dana TJSLP; dan
 - d. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelolaan Aplikasi e-Kembang Jawara; dan
- b. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PENGELOLAAN APLIKASI E-KEMBANG JAWARA

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 4

- (1) Pengelola Aplikasi e-kembang Jawara terdiri dari:

- a. administrator utama; dan
 - b. administrator Pemerintah Daerah.
- (2) Administrator Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah tenaga ahli teknologi informasi yang ditunjuk untuk mengembangkan aplikasi e-Kembang Jawa.
 - (3) Administrator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab aplikasi e-Kembang Jawa.
 - (4) Pengelola aplikasi e-kembang Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Administrator Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab terhadap:
 - a. keamanan aplikasi;
 - b. konfigurasi aplikasi;
 - c. pemeliharaan aplikasi;
 - d. penanganan permasalahan teknis penggunaan aplikasi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi terhadap keberlangsungan aplikasi serta perbaikan dan pengembangan aplikasi.
- (2) Administrator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertanggung jawab terhadap:
 - a. pengelolaan akses aplikasi;
 - b. pengelolaan data pendanaan pembangunan bersumber dana TJSLP; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pengelolaan dana TJSLP melalui aplikasi.

Bagian Kedua

Pengguna

Pasal 6

- (1) Pengguna Aplikasi e-Kembang Jawa terdiri dari:
 - a. pejabat yang membidangi fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - b. Perusahaan Mitra TJSLP Pemerintah Daerah.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator

Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penginputan Data TJSLP

Pasal 7

- (1) Administrator Pemerintah Daerah menginput data program pembangunan daerah dan data Mitra TJSLP.
- (2) Mitra TJSLP menginput data dan informasi realisasi Program Pembangunan Daerah yang bersumber dana TJSLP.

Bagian Keempat

Mekanisme Pendanaan Pembangunan Melalui

Aplikasi E-Kembang Jawa

Pasal 8

- (1) Administrator Pemerintah Daerah menampilkan data program pembangunan Daerah yang berpotensi mendapatkan pendanaan melalui skema TJSLP pada Aplikasi e-Kembang Jawa.
- (2) Mitra TJSLP memilih menu program pembangunan yang akan diberikan pendanaan melalui skema TJSLP.
- (3) Mitra TJSLP dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Forum TJSLP.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam bentuk :
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan aplikasi serta perbaikan dan pengembangan aplikasi; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap capaian pengelolaan dana TJSLP melalui aplikasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna memberikan saran dan masukan perbaikan.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 26 Desember 2022

Plt BUPATI SUBANG,

ttd

AGUS MASYKUR ROSYADI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 399

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003